





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 222/Pdt.G/2015/PA.Jpr tertanggal 29 Oktober 2015, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dengan Akta Cerai Nomor : 286/AC/2015/PA.Jpr tertanggal 25 November 2015;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan tiga orang anak yaitu :

1. [REDACTED] laki-laki, umur 20 tahun.

2. [REDACTED] laki-laki, umur 17 tahun

3. [REDACTED] perempuan, umur 14 tahun

4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh Harta Bersama yang berupa barang-barang yang tertera dibawah ini sebagai berikut :

- 4.1. Satu buah rumah Perumahan Type 70, yang dibangun diatas tanah

berukuran 96 M<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3534 Tahun

2011, atas nama [REDACTED] terletak di Kabupaten Malang

Provinsi Jawa Timur. Harga jual diperkirakan sebesar Rp.

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu [REDACTED];

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak [REDACTED];

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan perumahan;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak [REDACTED].

- 4.2. Satu buah rumah KPR BPD, yang dibangun diatas tanah berukuran 232 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1260 atas nama [REDACTED]

terletak di Kota Jayapura.

Harga jual diperkirakan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta

rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah [REDACTED];

- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Ibu [REDACTED];

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan perumahan;

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah [REDACTED].

Namun tanah dan bangunan tersebut diperoleh sejak tahun 1992 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Namun Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura tanggal 23 Juli 1994.

Penetapan Cabut HB No. 203/Pdt.G/2017

Halaman 2 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Sebidang tanah seluas 3.440 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :727 tahun 1997, atas nama [REDACTED]. Harga jual diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong (rencana jalan);
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak [REDACTED];
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak [REDACTED];
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik [REDACTED].
- 4.4. Satu buah mobil Suzuki Ertiga GL.DB.MT. Warna Grey Met, tahun perolehan 2013, dengan Nomor Polisi : DS 1868 AZ atas nama ([REDACTED]). Harga jual diperkirakan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dibawah penguasaan Tergugat ([REDACTED]), tetapi oleh Tergugat telah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4.5. Uang simpanan untuk kebutuhan pendidikan (Beasiswa) anak-anak kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disimpan oleh tergugat ([REDACTED]), hingga saat ini Penggugat ([REDACTED]) tidak mengetahui apakah uang simpanan tersebut masih ada atau tidak.
5. Bahwa Harta Bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukan Gugatan Harta Bersama ini, pada posita point (4.1) dalam penguasaan tergugat besertasurat-suratnya, dan terdapat indikasi Tergugat hendak menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, walaupun Penggugat telah beberapa kali mengingatkan Tergugat untuk tidak menjual sesuai dengan surat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di tandatangani pada tanggal 10 Oktober 2016 di Polsek Abepura, yang apabila posita poin (4.1) akan dijual maka harus ada persetujuan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris/PPAT setempat;
6. Bahwa surat-surat kepemilikan tanah dan surat kendaraan mobil (point 4.1 dan 4.4) serta uang simpanan Beasiswa (4.5) untuk kebutuhan pendidikan anak-anak tersebut dibawah penguasaan Tergugat;

Penetapan Cabut HB No. 203/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa surat-surat kepemilikan tanah pada posita (point 4.2, 4.3) tersebut dibawah penguasaan Penggugat, Harta pada Posita Point 4.2 berada dalam penguasaan Penggugat, dikarenakan harta tersebut diperoleh tahun 1992 sebelum Penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 21 Januari 1994. Namun Sertifikat atas posita Point 4.2 tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura Pada Tanggal 23 Juli 1994. Sehubungan Penggugat telah Pensiun dari Bank Papua dan ingin berpindah domisili ke Daerah Jawa maka seluruh harta benda yang dalam penguasaan Penggugat ingin dijual guna keperluan biaya pendidikan anak-anak, dikarenakan semua anak berada dalam pengasuhan Penggugat. Berhubung Tergugat juga tidak keberatan dan tidak akan memperlmasalahkan untuk menjual posita point 4.2 olsesuai dengan hasil perbincangan melalui telepon dan SMS pada tanggal 22 Juli 2017 (bukti terlampir). Namun mungkin dikarenakan akan diungkit soal harta bersama oleh Penggugat, hingga saat ini Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan seolah-olah menghindari untuk membicarakan permasalahan Harta Bersama tersebut. Sedangkan untuk penjualan posita point 4.2 oleh Penggugat sangat mendesak untuk keperluan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat atas nama ██████████, yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan Pilot di Jakarta. Uang hasil penjualan posita point 4.2 tersebut bermaksud untuk membayar biaya pendidikan, jika tidak terealisasi dalam waktu yang ditetapkan pihak sekolah maka anak kami tersebut akan di dikeluarkan (DO).
8. Bahwa dari keseluruhan harta bersama point (4.1, 4.3, 4.4, 4.5) tersebut dihasilkan dari jerih payah penggugat.
9. Bahwa dasar Penggugat mengajukan perceraian adalah Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan kini Tergugat telah pergi dengan laki-laki tersebut dengan tidak memperdulikan kehidupan anak-anak yang kenyataannya masih membutuhkan asuhan, perawatan dan tanggung jawab Tergugat sebagai ibunya, sedang Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;

Penetapan Cabut HB No. 203/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan, perawatan dan bimbingan Penggugat;
11. Bahwa ternyata Tergugat sebagai seorang Ibu tidak mempunyai naluri keibuan yang baik dengan mengabaikan kehidupan anak-anak dan lebih memilih pergi dengan laki-laki lain;
12. Bahwa diduga Tergugat akan mengalihkan harta bersama yang dikuasainya kepada orang lain untuk dinikmati atau bersenang-senang sendiri bersama dengan laki-laki lain;
13. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan tersebut, Penggugat khawatir jikalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama itu, karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir Beslag) sebelum pemeriksaan pokok perkara aequo, kecuali pada posita point 4.2;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara Harta Bersama Penggugat, agar kiranya memutuskan perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas semua Harta Bersama

berupa :

2.1. Satu buah rumah Perumahan Type 70, yang dibangun diatas tanah berukuran 96 M<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3534 Tahun 2011, atas nama [REDACTED], terletak Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Harga jual diperkirakan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu [REDACTED];
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik [REDACTED];
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan perumahan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik [REDACTED]

2.2. Sebidang tanah seluas 3.440 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 727 tahun 1997, atas nama [REDACTED]. Harga jual diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Penetapan Cabut HB No. 203/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong (rencana jalan);
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak [REDACTED];
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak [REDACTED];
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik [REDACTED].

2.3. Satu buah mobil Suzuki Ertiga GL.DB.MT. Warna Grey Met, tahun perolehan 2013, dengan Nomor Polisi : DS 1868 AZ atas nam ([REDACTED]). Harga jual diperkirakan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dibawah penguasaan Tergugat ([REDACTED]), tetapi oleh Tergugat telah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;

2.4. Uang simpanan untuk kebutuhan pendidikan (Beasiswa) anak-anak kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disimpan oleh Tergugat ([REDACTED]), hingga saat ini Penggugat ([REDACTED]) tidak mengetahui apakah uang simpanan tersebut masih ada atau tidak.

3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beserta seluruh surat-suratnya adalah sebagai Harta Bersama (kecuali posita point 4.2 yaitu satu buah rumah KPR BPD, yang dibangun diatas tanah berukuran 232 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1260 atas nama [REDACTED], terletak di Kota Jayapura. Harga jual diperkirakan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diperoleh sejak tahun 1992 sebelum Penggugat menikah dengan tergugat. Namun Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura tanggal 23 Juli 1994 );

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum yang berlaku.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memutuskan perkara Harta Bersama ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap walapun Jurusita Pengadilan Agama melalui bantuan

Penetapan Cabut HB No. 203/Pdt.G/2017  
Halaman 6 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Paniai telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya kepada Penggugat agar diselesaikan secara kekeluargaan ;

Bahwa atas penejelasan Majelis, maka Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di muka sidang dan memberikan penjelasan secukupnya sedangkan Termohon tidak hadir walaupun Jurusita telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang bahwa memperhatikan penjelasan Penggugat di persidangan dan **Surat Kesepakatan Bersama** antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani di atas materai yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan memilih untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penyelesaian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat melalui litigasi tidak diperlukan lagi, karena Kesepakatan Bersamamempunyai kekuatan Hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang bersangkutan ;

Menimbang berdasarkan serta **Surat Pernyataan** Tergugat tertanggal 19 Juli 2017 bahwa Tergugat telah mengakui bahwa bangunan rumah KPR BPD

Penetapan Cabut HB No. 203/Pdt.G/2017  
Halaman 7 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Indah No. 303 Yang terletak di Kota Jayapura atas nama [REDACTED]

adalah adalah bukan milik Tergugat dan bukan harta bersama ;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 203/Pdt.G/2017/PA Jpr. Dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah **Rp 381.000,00** (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzul Qo'idah 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H Drs. Hamzah, MH

Ttd

Penetapan Cabut HB No. 203/Pdt.G/2017  
Halaman 8 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ulfanti Laylan, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.290.000,-
4. R e d a k s i : Rp.5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah =Rp **381.000,00**(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Penetapan Cabut HB No. 203/Pdt.G/2017  
Halaman 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)